

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI



Oleh

ISMAYANTI HARAHAHAP
NIM : 11675201335

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2021


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajarkan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral Comprehensive
Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universita Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

Oleh

ISMAYANTI HARAHAH

NIM : 11675201335

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ISMAYANTI HARAHAP
NIM : 11675201335
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KOTA
PEKANBARU

DISETUJUI OLEH,
PEMBIMBING



RUSDI S.SOS M.A.
NIP. 19720906 200710 1 002

MENGETAHUI,

DEKAN
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



Dr. Drs. H. M. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

KETUA JURUSAN
Administrasi Negara



Dr. Kamaruddin S.Sos M.Si
NIP. 197901 200710 1 003



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ISMAYANTI HARAHAP
NIM : 11675201335
JURUSAN : ADMISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI
 PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KOTA
 PEKANBARU

Disetujui Oleh,

KETUA PENGUJI

Dr. Muh Said HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 198903 1 003

ANGGOTA

PENGUJI I

Dr. Iben Afrizal, S. HI, MA
 NIP. 19790911 201101 1 003

PENGUJI II

Ikhwani Ratna, SE, M. SI
 NIP. 19830827 201101 2 014

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Segala puji dan syukur kehadiran *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* atas rahmat dan karunia-Nya yang tiada terkira sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KOTA PEKANBARU”. Shalawat beriring salam setulus hati kepada baginda Nabi Muhammad dan ahlul baitnya (*Shallallahu 'alaihi wa alihi wasallam*), sang reformis agung peradaban dunia yang menjadi *inspiring leader* dan *inspiring human* bagi umat di seluruh belahan dunia. Semoga syafa'atnya kelak menaungi kita di hari perhitungan kelak.

Penulisan skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata (S1) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi serta semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Teristimewa kedua orangtua tercinta ayahanda Nurman Harahap dan Ibunda Donni Pulungan/Nuriman Pulungan yang telah merawat, membesarkan, membimbing dan senantiasa memberikan do'a restu serta semangat dengan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penuh pengorbanan baik secara moriil maupun materiil dan selalu mendo'akan ananda untuk dapat meraih cita-cita menjadi seorang sarjana.

2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU, Bapak Dr. Drs. H Muh. Said HM. M. Ag. MM
4. Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial ibu prof. Dr. Leny Nofianti MS, SE.MSI,AK,CA dan Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial ibu Dr. Hj Julina SE, M.Si serta Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Bapak Dr. Amrul Muzan S.HI, MA
5. Ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara UIN SUSKA RIAU. Bapak Dr. Kamaruddin S.Sos, M.Si
6. Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara UIN SUSKA RIAU, Bapak Dr. Jhon Aprizal S.HI, MA
7. Dosen Pembimbing Bapak Rusdi S.Sos, MA yang telah memberikan banyak arahan, masukan serta dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Pembimbing Akademik Ibu Weni Puji Astuti S.Sos, M.Kp yang telah memberikan arahan dan dorongan pada saat penulis pertama kali masuk kuliah sampai penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Dosen serta pegawai di Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah banyak memberikan ilmu pengalaman kepada penulis
10. Bapak M. Nasir SH dan Kakak Dila Gusti Ayu S.H serta seluruh staf Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang telah bersedia memberikan informasi

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berhubungan dengan penelitian ini, yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.

11. Kepala dan karyawan perpustakaan UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan informasi, referensi dan lain-lain.

Semoga semua motivasi, semangat dan do'a serta bantuan yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT, penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat. *Aamiin ya robbal 'aalamiin*

Pekanbaru, Juni 2021

Penulis,

Ismayanti Harahap
NIM. 11675201335

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian	16
1.5 Sistematika Penulisan	17
BAB II LANDASAN TEORITIS	
2.1 Kebijakan Publik.....	18
2.2 Tahap- Tahap Kebijakan Publik	21
2.3 Implementasi Kebijakan	22
2.4 Pendapatan Asli Daerah.....	27
2.5 Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum	28
2.6 Jenis-Jenis Parkir	29
2.7 Pandangan Islam Terhadap Retribusi Parkir.....	32
2.8 Penelitian Terdahulu	34
2.9 Definisi Konsep	36
2.10 Konsep operasional.....	37
2.11 Kerangka Berfikir	39
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian	40
3.2 Jenis Penelitian.....	41
3.3 Sumber Data.....	42
3.4 Informan Penelitian.....	43
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	43
3.6 Metode Analisis Data.....	44
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru	45
4.1.1 Sejarah Kota Pekanbaru	45
4.1.2 Letak Geografis	50
4.1.3 Visi Dan Misi Kota Pekanbaru.....	51
4.1.4 Penduduk	52
4.1.5 Etnis.....	53
4.1.6 Agama	54
4.2 Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	55
4.2.1 Sejarah Singkat.....	55
4.2.2 Visi Dan Misi	55
4.2.3 Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi	56
4.2.4 Struktur Organisasi.....	59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru..... 60

 5.1.1 Prinsip Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi 62

 5.1.2 Tata Cara Pemungutan 71

 5.1.3 Pengawasan Dan Sanksi..... 80

5.2 Faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru 85


BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan 89

6.2 Saran 90

DAFTAR PUSTAKA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

- Hak Cipta Ditangguhkan Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


tabel 1.1 Titik Lokasi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru.....	7
tabel 1.2 Tarif Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.....	11
tabel 1.3 Penerimaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru	12
tabel 1.4 Rekapitulasi Jumlah Kendaraan Bermotor Di Kota Pekanbaru.....	14
tabel 2.1 Indikator Penelitian	38
tabel 3.1 Informan Penelitian	43



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	39
Gambar 4.1 Struktur Organisasi UPT Parkir	59
Gambar 5.1 Pleng Pemberitahuan Tattrif Retribusi Parkir	67
Gambar 5.2 Karcis Untuk Kendaraan Roda 2.....	72
Gambar 5.3 Karcis Untuk Roda 4.....	73
Gambar 5.4 Rompi Juru Parkir	77
Gambar 5.5 Topi Juru Parkir.....	78
Gambar 5.6 Peluit Juru Parkir.....	78



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta dan Hak Milik UIN Suska Riau**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan sebuah awal dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat sekaligus ditunjukkan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah adalah konsekuensi diterapkannya sistem desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi daerah seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa, dan memberdayakan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber kebijakan yang cukup memadai sesuai dengan batas-batas peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah dan dipandang mampu menjadi motor penggerak sekaligus menjadi pendorong peningkatan dan kesejahteraan masyarakat.

Perlu disadari bahwa otonomi daerah yang telah direncanakan dengan baik tidak akan tercapai tanpa dukungan publik dan kemampuan pelaksana pemerintah daerah terutama didalam usaha untuk menghimpun dana secara wajar dan tertib termasuk penggalian sumber-sumber keuangan baru yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional melalui pemungutan dengan berbagai sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Di Bidang Perhubungan Darat, terdapat beberapa jenis retribusi di bidang perhubungan darat yang terdiri atas :

1. Retribusi jasa umum
 - a. Retribusi parkir di tepi jalan umum
 - b. Retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor
2. Retribusi perizinan tertentu
 - a. Nama, objek dan subjek retribusi
 - b. Izin usaha angkutan orang
 - c. Izin trayek, izin operasi dan kartu pengawasan angkutan orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Izin usaha angkutan barang dengan kendaraan umum dan kartu pengawasan angkutan barang dengan kendaraan umum
- e. Izin usaha mobil derek
- f. Izin perusahaan bengkel umum kendaraan bermotor
- g. Retribusi jasa usaha
 - a. Jasa usaha penderekan kendaraan
 - b. Retribusi jasa terminal

Salah satu pendapatan yang besar adalah retribusi jasa umum, selain merupakan salah satu pendapatan besar, retribusi jasa umum memberikan pengaruh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pembangunan Daerah.

Kota Pekanbaru adalah pusat Provinsi Riau yang perkembangannya sangat pesat pada saat ini. Retribusi jasa umum merupakan retribusi yang cukup besar untuk saat ini. Dengan itu, Kota Pekanbaru harus bisa mengoptimalkan potensi jasa umum yang ada di Kota Pekanbaru. Karena sampai pada saat ini masih banyak ketimpangan-ketimpangan yang ada pada penyelenggaraan dan pengendalian retribusi jasa umum di bidang perparkiran. Jika implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum berjalan dengan maksimal maka akan sangat membantu dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah Kota Pekanbaru membagi lahan parkir yang dikenakan retribusi parkir menjadi 3 jenis, yaitu:

1. Tempat parkir umum, adalah tempat yang disediakan untuk parkir umum meliputi badan jalan, halaman pertokoan, objek wisata dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelataran lingkungan atau gedung yang telah ditentukan oleh pemerintah kota sebagai fasilitas umum untuk parkir.

Tempat parkir khusus, adalah tempat parkir yang disediakan oleh badan hukum swasta dan / perorangan bukan pemerintah.

Parkir insidental, adalah tempat parkir yang tidak tetap untuk kepentingan suatu kegiatan dan / keramaian baik menggunakan fasilitas umum ataupun sendiri.

Dalam hal pelaksanaan retribusi jasa umum (perparkiran), pemerintah Kota Pekanbaru melalui dinas perhubungan Kota Pekanbaru menjadi motor penggerak dalam menjalankan setiap kebijakan yang telah dibuat, terutama dalam menangani permasalahan retribusi. Salah satu organisasi yang turut mendukung dalam kaitannya dengan retribusi adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. .

Dalam pengelolaan fasilitas parkir, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dapat bekerja sama menunjuk orang atau badan (pihak ketiga) yang berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan pelayanan parkir. Kewajiban dan tanggung jawab orang atau badan (pihak ketiga) sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru pada Bab XXII sebagai berikut :

Pasal 244

1. Penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pasal 243 Peraturan Daerah ini dapat diselenggarakan pada badan jalan dan diluar badan jalan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dalam Penyelenggaraan dan pengelolaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Pemerintah Kota dapat bekerja sama dengan orang atau badan.

3. Ketentuan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diatur dalam peraturan Walikota Pekanbaru.

4. Orang atau Badan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) pasal ini berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan pelayanan :

- a. Mengatur lalu lintas kendaraan keluar masuk serta penataan parkir;
- b. Memberikan karcis retribusi parkir dan menerima pembayaran;
- c. Menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan

Pasal 245

1. Penyelenggaraan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pasal 244 ayat dapat dilaksanakan secara tetap, khusus dan insidentil.
2. Penyelenggaraan parkir insidentil dapat diberikan untuk kegiatan-kegiatan dan atau keramaian yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan usaha dalam waktu terbatas.

Kemudian pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru memberikan Surat Perintah Tugas kepada pihak ketiga sebagai koordinator parkir yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Selanjutnya koordinator parkir menunjuk juru parkir yang bertanggung jawab dalam memungut retribusi parkir.

Pengelolaan tempat parkir umum sebagai tempat yang disediakan untuk parkir umum yang dalam perencanaannya ditentukan oleh Dinas Perhubungan



Sebagai fasilitas umum untuk parkir dalam pelaksanaannya dapat dikoordinir oleh seseorang/badan sebagai koordinator yang telah melakukan kontrak kerja (kerjasama) dengan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap titik/lokasi yang ditetapkan dan koordinator menunjuk juru parkir.

Pada umumnya kendaraan yang parkir di pinggir jalan berada disekitar tempat atau pusat kegiatan seperti : pertokoan, sekolah, pasar swalayan, rumah makan dan lain-lain. Untuk memberikan kenyamanan dan keamanan kepada pengguna fasilitas parkir untuk umum, diperlukan suatu standar pelayanan perpajakan yang dapat dipergunakan oleh pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap penyediaan fasilitas parkir yang disediakan masyarakat, swasta maupun pemerintah daerah. Pelayanan atas retribusi parkir tersebut disediakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam memberikan fasilitas parkir serta mengelola dan mengawasi langsung kondisi lapangan yang sebelumnya di percayakan kepada koordinator/juru parkir dalam memungut retribusi parkir. Namun untuk menjadikan suatu titik lokasi jalan perpajakan harus dioperasikan dengan memenuhi syarat teknis dan administratif.

Parkir di pinggir jalan adalah kegiatan parkir yang dilakukan di tepi jalan yang tidak melarang kendaraan untuk berhenti. Parkir biasanya dilakukan secara parkir paralel maupun parkir serong yang dinyatakan dengan rambu maupun marka jalan yang biasanya dilakukan untuk kepentingan bisnis yang ada di pinggir jalan seperti apotek, toko, kantor atau kegiatan lainnya. Berikut adalah titik lokasi parkir di tepi jalan umum Kota Pekanbaru :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Site Name: UIN Suska Riau

Site Name: University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1
Titik Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru

Nama Jalan	Titik Lokasi Parkir
Jl Sudirman Di Samping Mesjid Ar Rahman	Bank Btpn Bank Bni Syariah Bank Bukopin Toko Martin
Jl Sudirman Dari Samping Bulog S/D Smpang Surabi Bandung	Rm Serba Raso Brownis Amanda Indah Warna Super Market Computer Asuransi Ramayana Bank Dbs Game Online Bank Bri
Jl Sudirman Sisi Barat	Adira Finance
Jl Sudirman Sisi Timur	Komp KFC KOMP Bank Muamalat Bank Panin Pekanbaru Toko Mega Rasa Pekanbaru Biro Perjalanan dan Travel Tazkia pekanbaru Plaza Soto Pekanbaru



<p>Halaman Sudirman Sebelah Barat Simp Jl Tambusai S/D Jl Cempedak</p>	<p>Bpjs Kimia Farma Rm Sedehana Depan Rs Syafira Rm Asam Pedas Baung Rm Saung Sunda Bank Mandiri Koki Sunda Rm Ranah Pesisir</p>
<p>Jl Soebrantras Sisi Utara</p>	<p>Waroeng Steak & Shake Colours Smart Toserba Vivo Koro-Koro Rm Indra Pendeka Cak Rohim Pak Nurdin Toserba Today</p>
<p>Jl Soebrantas Sisi Selatan</p>	<p>Planet Mart Toko Amora Mie Ayam Bakso Masdar Sarang Kepiting Roti Pisang Bakar Ampera Semalam Suntuk</p>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>Hak Cipta Diindungi Undang-Undang</p>	<p>Bakso Malika</p> <p>Kator Pos</p> <p>Ayam Penyet Podo Roso</p>
<p>Jl Soekarno Hatta Sisi Barat</p>	<p>Parkir Deretan Kedai Buah</p> <p>Bank Btn</p> <p>Bank Riau Kepri</p> <p>Sate Dangung-Dangung</p> <p>Rm Salero Basamo</p> <p>Iin Swalayan</p>
<p>Jl Naga Sakti</p>	<p>Area Parkir Tepi Jalan Stadion</p>
<p>Jl Delima</p>	<p>Bank Sinarmas</p> <p>Sate Padeh</p> <p>Rr Cafe</p> <p>Bakso Sedap Harum</p>
<p>Jl Smp Amin</p>	<p>Rm Sederhana Loket</p> <p>Rm Sinar Muda</p> <p>Pondok Pak Abbas</p> <p>Ampera Lintau</p>
<p>Jl Suka Karya</p>	<p>Rm Serumpun Pagi</p> <p>Tom Yam Widjaya</p> <p>Planet Swalayan</p>

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 2020

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tabel diatas memuat tentang titik lokasi parkir di tepi jalan umum resmi yang ada di Kota Pekanbaru. Dalam tabel tersebut di setiap ruas jalan terdapat lokasi titik parkir resmi seperti di Jalan Sudirman yang menjadi pusat Kota Pekanbaru ada beberapa lokasi parkir resmi yaitu di depan bank BTPN, BNI Syariah, Bank Bukopin dan tempat lainnya yang dapat dilihat pada tabel. Namun masih ada lokasi parkir tidak resmi/parkir liar yang dikelola oleh pihak yang tidak bertanggungjawab (juru parkir liar) untuk keuntungan sendiri yang menyebabkan terjadinya kebocoran penerimaan dari retribusi parkir di Kota Pekanbaru.

Pengelolaan tempat parkir di tepi jalan umum sebagai tempat yang disediakan untuk parkir umum yang dalam perencanaannya ditentukan oleh Dinas Perhubungan sebagai fasilitas umum untuk parkir dalam pelaksanaannya dapat dikoordinir oleh seseorang/ badan sebagai koordinator yang telah melakukan kontrak kerja (kerjasama) dengan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap titik/lokasi yang ditetapkan dan koordinator menunjuk juru parkir di tahun 2019 Kota Pekanbaru memiliki 886 juru parkir yang di koordinir oleh 130 koordinator parkir yang bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat juga mengatur tentang besarnya tarif retribusi parkir di tepi jalan umum yang dapat dilihat pada tabel 1.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tabel 1.2
Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Jenis kendaraan	Tarif
Sepeda motor	Rp. 1.000
Mobil penumpang	Rp. 2.000
Mobil bus kecil	Rp. 2.000
Mobil bus sedang	Rp. 3.000
Mobil bus besar	Rp. 4.000
Mobil barang pick up	Rp. 2.000
Mobil barang sedang	Rp. 3.000
Mobil barang besar	Rp. 3.000
Kereta tempelan	Rp. 3.000
Kereta gandengan	Rp. 3.000

Sumber: Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat

Namun kenyataan di lapangan membuktikan bahwa masih ada juru parkir yang meminta tarif tidak sesuai dengan peraturan daerah tersebut, seperti yang diberitakan oleh Gridoto.com yang dikutip dari tribun Pekanbaru pada rabu, 11 september 2019 masih ada sejumlah oknum juru parkir yang nekat mengutip uang parkir melebihi aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru. Mereka nekat mengutip parkir sepeda motor sebesar Rp 3.000 sekali parkir, padahal untuk retribusi parkir sepeda motor atau roda dua hanya Rp 1.000 untuk satu kali parkir. Sedangkan untuk kendaraan dinas atau pribadi besarnya Rp 2.000 tiap kali parkir. Aksi ini pernah terjadi di parkir depan eks

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laza Jalan Jendral Sudirman dan di depan Mall SKA. Petugas dari Dinas Perhubungan Pekanbaru kembali mendapatinya saat melakukan penindakan di dasar Simpang Baru, Jalan HR Soebrantas (10/9/2019).

Dari berita tersebut, kita ketahui bahwa juru parkir telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah No 2 Tahun 2009 Ketentuan Dan aranan yang Wajib Dipenuhi Oleh Seorang Juru Parkir pada pasal 253 sebagai berikut :

Pasal 253

- a. Memungut retribusi parkir melebihi tarif yang sudah tertera pada karcis retribusi parkir;
- b. Menggunakan karcis lebih dari satu kali.

Hasil pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pekanbaru juga belum mencapai target yang telah ditentukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru setiap tahunnya dimana dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir masih sering terjadi ketidاكلancaran, sehingga akan mengurangi pemasukan dari hasil pemungutan retribusi parkir tersebut. Berikut adalah penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pekanbaru yang dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut ini:

Tabel 1.3
Penerimaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru

No	Tahun	Target	Target perubahan	Realisasi
1	2015	Rp. 14.273.100.000	Rp.14.273.100.000	Rp. 7.202.855.000
2	2016	Rp.14.273.100.000	Rp.14.273.100.000	Rp. 8.253.279.000
3	2017	Rp.11.273.100.000	Rp.11.273.100.000	Rp. 8.804.542.000
4	2018	Rp. 15.273.100.000	Rp.15.273.100.000	Rp. 9.229.878.000



5	2019	Rp. 11.905.673.842	Rp.11.905.673.842	Rp. 8.477.971.000
---	------	--------------------	-------------------	-------------------

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 2020

Pada tabel 1.3 yang menjelaskan tentang target dan realisasi retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pekanbaru dapat kita lihat hasil capaian target pada tahun 2015 realisasi dari retribusi parkir di tepi jalan umum sebesar Rp. 7.202.855.000 namun belum juga target yang di tetapkan yaitu Rp.14.273.100.000, selanjutnya di tahun 2016 realisasi yang di dapatkan sebesar Rp. 8.253.279.000 dari target Rp.14.273.100.000. Di tahun 2017 target dari realisasi retribusi parkir lebih kecil dari tahun 2016 yaitu Rp.11.273.100.000 namun realisasi yang di dapatkan belum juga memnuhi target tersebut dimana realisasi yang di dapatkan hanya sebesar Rp. 8.804.542.000, sedangkan di tahun 2018 realisasi yang didapatkan sebesar Rp. 9.229.878.000 dan belum memenuhi target sebesar Rp.15.273.100.000. pada tahun 2019 target dari retribusi parkir kembali mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 11.905.673.842, namun realisasinya tidak tercapai juga, dimana realisasi dari retribusi parkir yang di trmia yaitu sebesar Rp. 8.477.971.000.

Dari tabel penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum diatas juga menunjukkan bahwa dalam waktu 5 tahun terakhir pendapatan dari retribusi parkir di tepi jalan umum meningkat namun target dari retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pekanbaru belum terealisasi pertahunnya.

Jumlah kendaraan di Kota Pekanbaru sangat berpengaruh terhadap penerimaan retribusi parkir. Setiap tahunnya jumlah kendaraan di Kota Pekanbaru

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengalami peningkatan yang tentunya akan menambah penerimaan dari retribusi parkir. Berikut adalah rekapitulasi jumlah kendaraan di Kota Pekanbaru :

Tabel 1.4
Rekapitulasi Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019

No	Jenis kendaraan	2017	2018	2019
1	Mobil penumpang	127.773	139.621	150.035
2	Bus	1.876	2.018	2.201
3	Truck	52.107	56.146	59.139
4	Sepeda motor	486.141	552.952	559.461
	Jumlah	667.897	750.737	770.836

Sumber : Bps Kota Pekanbaru tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas jumlah kendaraan di Kota Pekanbaru mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, dan jenis kendaraan bermotor terbanyak di Kota Pekanbaru yaitu kendaraan sepeda motor dibandingkan dari kendaraan lainnya. Dengan peningkatan jumlah kendaraan di Kota Pekanbaru yang terjadi setiap tahunnya akan memberi dampak positif terhadap retribusi parkir Kota Pekanbaru, karena dengan peningkatan tersebut maka akan lebih banyak kendaraan yang parkir dan akan berdampak terhadap pendapatan realisasi dari target retribusi parkir. Dengan peningkatan jumlah kendaraan di Kota Pekanbaru diharapkan mampu untuk mencapai target dari retribusi parkir, namun dilihat dari tabel realisasi target retribusi parkir Kota Pekanbaru tidak pernah tercapai setiap tahunnya.



Dari pemaparan permasalahan tentang parkir diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini menjadi penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru ?
2. Faktor penghambat Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan :

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dimiliki UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, untuk melatih kemampuan berpikir ilmiah dan kemampuan menuliskannya secara ilmiah berdasarkan kajian teori dan aplikasi yang diperoleh dari universitas islam negeri sultan syarif kasim riau sekaligus sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan pengembangan wawasan dalam penerapan teori.
2. Bagi instansi, sebagai bahan informasi, masukan serta pertimbangan bagi pemerintah daerah khususnya dinas perhubungan kota pekanbaru dalam rangka peningkatan pelayanan dan ketertiban parkir di kota Pekanbaru.
3. Bagi akademisi, diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam bentuk karya ilmiah kepada fakultas ekonomi dan ilmu sosial jurusan administrasi negara dalam menerapkan disiplin keilmuan yang ada dengan berbagai langkah inovatif untuk masa mendatang dan diharapkan berguna sebagai bahan informasi dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengadakan pengkajian dalam konteks permasalahan yang sama di masa yang akan datang.
4. Bagi masyarakat atau pembaca, sebagai bahan pertimbangan kembali bahwa akan adanya peningkatan pelayanan parkir di tepi jalan umum oleh instansi khususnya Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Tak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1.5 Sistematika Penulisan

BAB I

: PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

: LANDASAN TEORITIS

Berisikan beberapa landasan teori yang mendukung pembahasan. Isi dari bab ini terdiri dari pengertian, kebijakan publik, implementasi kebijakan publik dan pengertian dari retribusi parkir di tepi jalan umum.

BAB III

: METODE PENELITIAN

Berisikan metodologi penelitian yang meliputi lokasi, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV

: GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Berisikan sejarah singkat tempat penelitian, struktur organisasi, tugas dan wewenang dalam organisasi.

BAB V

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan tentang implementasi retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pekanbaru.

BAB VI

: PENUTUP

Pada bab ini penulis mencoba merangkum pada bab-bab sebelumnya dalam suatu kesimpulan dan kemudian mencoba memberikan saran yang mungkin bermanfaat.

- Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Tak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Kebijakan Publik

Literatur ilmu politik tradisional dipenuhi oleh definisi-definisi mengenai kebijakan publik. Pendefinisian ini berguna untuk menyediakan saran komunikasi bagi para perumus dan analis kebijakan publik dikemudian hari manakala mereka melakukan diskusi dalam ruang politis. Selain itu, pendefinisian ini diperlukan dalam rangka menentukan definisi operasional ketika para peneliti melakukan penelitian lapangan yang membutuhkan definisi secara tepat. Beberapa definisi dari kebijakan publik sebagai berikut.

Robert Eyestone dalam bukunya *The Thread Of Public Policy* (1971) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan antara unit dengan pemerintah dengan lingkungannya. Namun sayangnya definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami sehingga artinya menjadi tidak menentu bagi sebagian besar peneliti yang mempelajarinya. Hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya dapat meliputi semua elemen dalam konteks negara. Padahal dalam lingkup real kebijakan publik yang nanti akan dibahas tidak selalu menggambarkan definisi yang dikemukakan oleh eyestone ini.

Definisi lain mengenai kebijakan publik ditawarkan oleh Carl Friedrich (1969:79) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mencapai tujuan yang dimaksud. Untuk maksud dari kebijakan sebagian dari kegiatan, Friedrich menambah ketentuannya bahwa kebijakan tersebut berhubungan dengan penyelesaian beberapa maksud atau tujuan. Meskipun maksud atau tujuan dari pemerintah tidak selalu mudah untuk dilihat, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud, merupakan hal yang penting dari definisi kebijakan. Bagaimanapun juga kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan dalam suatu masalah.

James Anderson (1984:3) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik, dalam bukunya *public policy making* sebagai berikut, serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal perlu diperhatikan. Konsep kebijakan ini menitikberatkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau dimaksud. Dan hal ini yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan di antara beberapa alternatif yang ada.

Kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Karena itu karakteristik khusus dari kebijakan publik adalah bahwa keputusan politik tersebut dirumuskan oleh apa yang disebut Davis Easton (1965:212) sebagai otoritas dalam sistem politik, yaitu para senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislatif, para hakim, administrator, penasehat, para raja, dan sebagainya. Easton mengatakan bahwa mereka yang berotoritas dalam sistem politik dalam rangka memformulasi kebijakan publik itu adalah orang-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

orang yang terlibat dalam sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada satu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan dikemudian hari kelak diterima serta menngikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Dalam kaitannya dengan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik. Pertama, pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak. Kedua, kebijakan publik biasanya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. Misalnya, suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan untuk mengeluarkan peraturan tertentu tetapi juga keputusan berikutnya yang berhubungan dengan penerapan dan pelaksanaannya. Ketiga, kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan maksud apa yang dikerjakan atau apa yang akan dikerjakan.

Keempat, kebijakan publik dapat bersifat positif maupun negatif. Secara positif kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan. Secara negatif, kebijakan dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan. Terakhir, kelima, kebijakan publik paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.



2.2 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik dalam proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut :

- a. Tahap penyusunan agenda yaitu pada tahap ini banyak masalah-masalah yang saling berkompetisi dan bersaing untuk dapat masuk ke dalam agenda para pembuat kebijakan. Pada tahap ini, ada masalah yang tidak tersentuh sama sekali, karena ada masalah lain yang sedang dalam pelaksanaan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu di tunda untuk waktu yang lama.
- b. Tahap formulasi kebijakan yaitu masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecah masalah terbaik. Pemecah masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/ policy options) yang ada.
- c. Tahap adopsi kebijakan yaitu dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, pemilihan dan pertimbangan antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.
- d. Tahap implementasi kebijakan yaitu suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program-program itu tidak



diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecah masalah harus diimplementasikan, yaitu dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementators), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

- e. Tahap evaluasi kebijakan yaitu suatu kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Seperti telah kita singgung sebelumnya, suatu kebijakan adalah “arah tindakan yang mempunyai tujuan yang diambil oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.”

2.3 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

1. Teori George C. Edward

Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut pandangan Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 181) sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Struktur Birokrasi menurut Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 203) terdapat dua karakteristik utama, yakni Standard Operating Procedures (SOP) dan Fragmentasi. SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber - sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.

2. Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel tersebut mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan Wibawa (dalam Samodra Wibawa dkk, 1994: 22-23) mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:

Keperluan yang terpengaruhi oleh kebijakan.



- a. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- b. Derajat perubahan yang diinginkan.
- c. Kedudukan pembuat kebijakan.
- d. (Siapa) pelaksana program.
- e. Sumber daya yang dihasilkan

Di antara itu, konteks implementasinya adalah:

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c. Kepatuhan dan daya tanggap.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

3. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono, 2011: 94) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (tractability of the problems), karakteristik kebijakan/undang-undang (ability of statute to structure implementation) dan variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation).

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III, karena fokus penelitian lebih tertuju kepada lembaga atau organisasi yang menangani implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Pekanbaru,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga lebih menekankan pada unsur-unsur yang ada dalam sebuah organisasi atau lembaga seperti komunikasi, disposisi, struktur birokrasi, sumberdaya.

2.4 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipuntut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah. Pemerintah daerah dapat menggali sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut secara optimal.

Sumber Pendapatan Asli Daerah

a. Hasil Pajak Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

b. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk



kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Bagi daerah yang memiliki BUMD seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), badan kredit kecamatan, pasar, tempat hiburan/rekreasi, villa, pesanggrahan, dan lain lain keuntungannya merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan (Hanif Nurcholis, 2007 : 184). Menurut Ahmad Yani (2004 : 40) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

d. Lain-Lain PAD Yang Sah

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain PAD yang sah meliputi :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.5 Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 Site Ismail University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Memperhatikan ketentuan tersebut, maka retribusi tidak lain merupakan pemasukan yang berasal dari usaha-usaha Pemerintah Daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana.

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi parkir masuk dalam kriteria retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, jadi pengertian retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Retribusi berbeda dengan pajak karena pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

2.6 Jenis-Jenis Parkir

Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Parkir merupakan salah satu



arana transportasi yang tidak terpisahkan dari sistem jaringan transportasi, sehingga pengaturan parkir akan mempengaruhi kinerja jaringan lalu lintas.

Parkir di bagi dalam beberapa kelompok, sebagai berikut:

a. Berdasarkan Penempatan

Parkir di badan jalan (on street parking)

Yang dimaksud dengan fasilitas parkir di badan jalan adalah fasilitas parkir yang menggunakan tepi jalan sebagai ruang parkirnya.

Parkir di luar badan jalan (off street parking)

Yang dimaksud dengan fasilitas parkir di lokasi parkir adalah tataguna lahan yang khusus disediakan sebagai ruang parkir dan mempunyai pintu pelayanan masuk atau pintu pelayanan keluar sebagai tempat mengambil atau menyerahkan karcis sehingga dapat mengetahui secara pasti jumlah kendaraan dan jangka waktu kendaraan parkir yang parkir. Menurut Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (1996), untuk mendesain suatu pelataran parkir harus diperhatikan beberapa kriteria penting, yaitu: rencana tata guna lahan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kelestarian lingkungan, kemudahan bagi pengguna, tersedianya tata guna tanah serta letak jalan akses utama dan daerah yang dilayani.

b. Berdasarkan Status

1. Parkir Umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Parkir Umum adalah areal parkir yang menggunakan lahan yang dikuasai dan pengelolaannya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

2. Parkir Khusus

Parkir khusus adalah perparkiran yang menggunakan lahan yang pengelolaannya diselenggarakan oleh pihak ketiga.

3. Parkir Darurat

Parkir darurat adalah perparkiran di tempat-tempat umum yang menggunakan lahan milik pemerintah daerah maupun swasta yang terjadi karena kegiatan yang insidental.

4. Gedung Parkir

Gedung parkir adalah bangunan yang digunakan sebagai areal parkir yang pengelolannya dikuasai pemerintah daerah atau pihak ketiga yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.

5. Areal Parkir

Areal parkir adalah suatu bangunan atau lahan parkir lengkap dengan fasilitas sarana perparkiran yang diperlukan dan pengelolaannya dikuasai Pemerintah Daerah.

c. Berdasarkan Jenis Kendaraan

Berdasarkan jenis kendaraan yang menggunakan areal parkir, maka parkir dapat dibagi menjadi (Abubakar, 1998) :

1. Parkir untuk kendaraan roda dua tidak bermesin (sepeda)
2. Parkir untuk kendaraan roda dua bermesin (sepeda motor)



3. Parkir untuk kendaraan roda tiga, roda empat, atau lebih dan bermesin (mobil, taxi, dan lain-lain)

Sistem penyelenggaraan perparkiran di kota Pekanbaru ada 2, yaitu:

Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum/dalam ruang milik jalan

Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum/dalam ruang milik jalan umum

diaksanakan langsung oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melalui UPTD Parkir yang merupakan objek retribusi parkir.

2. Penyelenggaraan parkir di luar ruang milik jalan

Penyelenggaraan parkir di luar ruang milik jalan diselenggarakan oleh pengusaha terlebih dahulu membuat surat izin usaha perparkiran dan sk penetapan tarif parkir khusus yang merupakan objek pajak parkir.

Selain kedua jenis parkir tersebut ada juga yang dinamakan parkir insidental yang merupakan tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau keramaian.

2.7 Pandangan Islam terhadap Retribusi Parkir

Dalam konsep islam upah mengupah dan sewa menyewa dinamakan ijarah.

Hukum islam membolehkannya. Pada hakikatnya ijarah adalah penjualan manfaat yaitu pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang/jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "hai orang-orang yang beriman, jagalah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (An-Nisa : 29)

Transaksi harta dibahas begitu rinci dalam islam, karena sebagaimana kita ketahui, harta adalah ruh kehidupan bagi siapapun dan kapanpun. Jika tidak aturan maka akan timbul permusuhan, padahal islam tidak menginginkan pertumpahan darah karena harta. Oleh karena itu, setiap pungutan retribusi yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat haruslah sesuai dengan yang diterima masyarakat.

Dalam pemungutan retribusi hendaknya petugas berlaku jujur terhadap tarif yang akan dipungut yang sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam peraturan daerah, seperti firman Allah berikut :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا
أَمْوَالَكُم وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui (Al-Anfal 27)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dari ayat diatas jelas disebutkan agar kita tidak mengkhianati Allah. Dan pendapatnya dalam hal penentuan kebijakan yang ada, apa yang dimaksudkan dalam kebijakan bagi masyarakat.

Adapun hadist menyangkut hal retribusi, yakni :

أَغْظُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya : “Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibn Majah dan Ibn Umar)

Maksud dari hadist di atas adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan sesuai dengan kesepakatan yang ada. Nabi Muhammad shallallahu’alaihi wa sallam memerintahkan memberikan upah sebelum keringat si pekerja kering.

Dari ayat Alqur’an dan hadist di atas, jelaslah bahwa akad ijarah atau sewa menyewa hukumnya di bolehkan karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.

2.8 Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang menjadi referensi bacaan peneliti gunakan dalam melakukan penelitian :

1. Penelitian yang dilakukan oleh R. Putriani dengan judul penelitian Upaya Pemerintah dalam Peningkatan Penerimaan Retribusi Parkir Guna Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dan

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga untuk mengetahui peran retribusi parkir dalam menunjang pendapatan asli daerah. Adapun kesimpulan dari penelitian ini diketahui bahwa upaya yang dilakukan pemerintah daerah telah maksimal, hanya hasil yang didapatkan belum maksimal. Dan peran retribusi parkir sangat membantu perekonomian Kota Pekanbaru dalam memajukan pembangunan dan tata kota yang lebih baik.

Perbedaan penelitian : penelitian terdahulu membahas tentang upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Pekanbaru sedangkan penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pekanbaru

2. Yandi Warisman, dengan judul penelitian Analisis Pelayanan Retribusi Parkir Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Parkir di Tepi Jalan Umum Sudirman). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis sejauh mana pelayanan retribusi parkir di tepi Jalan Sudirman Kota Pekanbaru. dari hasil penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa pelayanan retribusi parkir di tepi Jalan Umum Sudirman Kota Pekanbaru dalam kategori belum maksimal. Perbedaan penelitian : fokus penelitian terdahulu mengenai pelayanan parkir di jalan sudirman Kota Pekanbaru sedangkan penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pekanbaru
3. Rafli Sandra, 2018, judul penelitian Pengawasan Terhadap Juru Parkir Tidak Resmi Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Menurut Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi Kasus Di



Pasar Panam Jalan Soebrantas), permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengawasan terhadap juru parkir tidak resmi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menurut peraturan daerah nomor 14 tahun 2016. Dari hasil penelitian dapat di ketahui bahwa peran Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan terhadap juru parkir liar tidak resmi belum terlaksana dengan baik yang disebabkan kurangnya jumlah personil pengawas dari Dinas Perhubungan.

Perbedaan penelitian : menggunakan peraturan daerah yang berbeda dan fokus permasalahan penelitian adalah pengawasan terhadap juru parkir illegal Kota Pekanbaru sedangkan penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pekanbaru

Dari ketiga penelitian terdahulu yang penulis sajikan membahas masalah upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah, pelayanan masalah parkir, pengawasan terhadap juru parkir tidak resmi. Berbeda dengan penelitian penulis yakni penulis ingin mengetahui sejauh mana Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru.

2.9 Definisi Konsep

Berdasarkan uraian konsep diatas dapat dirumuskan defenisi konsep pada karya ilmiah yang berjudul “Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru, adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan merupakan serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

2. Implementasi kebijakan publik merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan public (public service) kepada masyarakat.

3. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan asli daerah yang dipungut berdasarkan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Retribusi adalah iuran wajib kepada negara karena adanya jasa yang diberikan kepada masyarakat, dengan kontapretasi langsung dan dapat dipaksakan yang bersifat ekonomis karena yang mendapat jasa yang membayar iuran.

5. Parkir adalah kegiatan tidak bergerak/berhenti suatu kendaraan untuk beberapa saat dan ditinggalakan pengemudinya

2.10 Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel, sehingga dari pengukuran ini dapat diketahui indikator apa saja yang diketahui sebagai pendukungnya untuk dianalisa dari variabel tersebut.

Adapun konsep operasional dalam penelitian tentang implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pekanbaru dapat dilihat pada

tabel 1

berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tabel 2.1
Indikator Penelitian Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di
Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru

Variabel	Indikator	Subindikator
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru	1. Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi	a. Kemampuan masyarakat dan keadilan. b. Besarnya tarif yang dipungut disesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah.
	2. Tata cara Pemungutan	a. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. b. Petugas parkir menggunakan baju seragam dan atribut beserta kartu identitas dalam memberi pelayanan.
	3. Pengawasan dan sanksi	a. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Infomatika melakukan pengawasan pengelolaan parkir di lapangan. b. Memberikan surat teguran pencabutan izin operasi kepada wajib retribusi yang telah jatuh tempo


Sumber : Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Di Bidang Perhubungan Darat Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.11 Kerangka Berfikir

Berikut merupakan skema kerangka berfikir yang akan digunakan peneliti atau penulis dalam melakukan penelitian.

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



Sumber : Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Di Bidang Perhubungan Darat Kota Pekanbaru.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kota Pekanbaru, alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena di Kota Pekanbaru masih terdapat petugas parkir yang melanggar aturan tentang pemungutan tarif parkir dan tidak memakai atribut lengkap pada saat melakukan tugasnya. Adapun tempat penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru (tepatnya pada Jalan Sudirman dan Jalan HR. Soebarantas) dan Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Waktu penelitian mulai Oktober 2020 s/d Maret 2021

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah Deskriptif. Menurut Sugiyono (2003:11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui ini variabel mandiri baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya.

Penelitian ini bersifat deskriptif karena berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam mengenai Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru yang diharapkan akan memiliki gambaran yang jelas mengenai inti masalah dalam pengimplementasian kebijakan tersebut.



2.3 Sumber Data

Penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, terarah dan bertujuan, maka data yang dikumpulkan relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu primer dan sekunder, yang sumbernya masing-masing sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara bebas terstruktur, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan, tanpa terikat suatu susunan pertanyaan struktur yang telah dipersiapkan sebelumnya, namun tetap memiliki pedoman yang mengacu serta relevan dengan kerangka dan tujuan penelitian. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya tanpa harus melenceng dari tujuan dilakukannya penelitian, tentunya yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data Sekunder, adalah data-data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, meliputi beberapa sumber seperti informasi ,antara lain kajian pustaka/ buku-buku, laporan-laporan, literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru.



4.4 Informan Penelitian

Informan adalah orang dari lokasi penelitian yang dianggap paling mengetahui dan bersedia untuk dijadikan sumber informasi, bersedia bekerjasama, mau diajak berdiskusi dan membahas hasil penelitian dan memberikan petunjuk kepada siapa saja, sehingga peneliti bisa menggali informasi lebih mendalam tentang suatu masalah (Kasiram, 2010 : 283).

Informan kunci (Key Informan) adalah orang atau narasumber yang dianggap paling mengetahui tentang objek penelitian. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai beberapa Key Informan yaitu pegawai yang berada pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu 1 orang Kepala Sub Bagian UPTD Parkir, selain itu peneliti memilih 10 orang Juru Parkir dan 20 orang Masyarakat Pengguna Jasa Parkir yang dijadikan sebagai Key Informan. Kepala Sub Bagian UPTD Parkir peneliti tentukan dengan teknik Purposive yakni sampel sumber data adalah orang yang mengerti dengan terkait retribusi parkir. Sedangkan Juru parkir peneliti tentukan dengan teknik area sampling yakni teknik pengambilan sampel sumber data adalah orang-orang yang ada di daerah yang diteliti. Sedangkan masyarakat pengguna jasa peneliti menggunakan metode incidental sampling yakni teknik penentuan sampel sumber data berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok dengan sumber data (Sugiono, 2010:85). Berikut adalah daftar informan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1
Informan dalam Penelitian Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir
Di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru

No	Tehnik Pengumpulan Data	Subjek Penelitian	Jumlah
1	Wawancara (key informan)	Kasubbag UPTD parkir	1
2	Wawancara	Juru parkir	10
3	Wawancara	masyarakat pengguna jasa parkir	20
Jumlah total			31

3.5 Metode Pengumpulan Data

Adapun cara yang dipakai penulis dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah teknik sebagai berikut:

1. Observasi : adalah melakukan pengamatan langsung untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat dengan adanya pedoman observasi. Jenis data dan kawasan yang di observasi oleh peneliti adalah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
2. Wawancara : yaitu mengadakan komunikasi langsung dengan sampel yang telah ditentukan untuk memperoleh informasi langsung dari pihak-pihak terkait. Wawancara itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.
3. Dokumentasi : yaitu menyediakan dokumen-dokumen/bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/ tulisan, undang-



undang, foto dan sebagainya sebagai bukti dalam sebuah laporan yang berhubungan dengan masalah penelitian guna untuk lebih mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini, berupa foto-foto mengenai keadaan perparkiran, foto-foto mengenai wawancara dan lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Data yang dikumpulkan secara lengkap dan telah dicek keabsahannya selanjutnya diproses melalui langkah-langkah yang bersifat umum, yaitu:

1. Reduksi data yaitu data yang diperoleh dilapangan ditulis dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Laporan tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema polanya.
2. Mengambil kesimpulan dan verifikasi, yaitu data yang terkumpul telah direduksi, kemudian berusaha untuk mencar maknanya kemudian mencari pola, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan kemudian disimpulkan.

Dalam menganalisis, penelitian ini penulis akan mendeskripsikan atau menggambarkan secara utuh dan nyata mengenai Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

4.1.1 Sejarah Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh kepala suku yang disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Pada tanggal 9 April 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasana cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.

Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan di lanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya.

Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Persekutuan Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Sejak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan lokasi Istana tersebut terletak disekitar Masjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membangun pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah di bawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, kekuasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu, Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

Selanjutnya perkembangan Kota Pekanbaru mengalami perubahan :

1. SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleur berkedudukan di Pekanbaru.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Tanggal 8 maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.
4. Penetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut haminte atau kota B.
5. UU No. 22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status kota kecil.
6. UU No. 8 tahun 1956 menyempurnakan Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
7. UU No. Tahun 1957 status Kota Pekanbaru menjadi Kota Praja.
8. Kepmendagri No. 52/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Provinsi Riau.
9. UU No. 18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.
10. UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Penetapan Gubernur Sumatera di Medan No. 103 tanggal 17 Mei 1956, Kota Pekanbaru dijadikan Daerah Otonomi yang disebut Harminte (Kota Baru) sekaligus dijadikan Kota Praja Pekanbaru. Dan pada tahun 1958 pemerintah pusat yang dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri RI mulai menetapkan ibukota Provinsi Riau secara permanen. Sebelumnya Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau ditunjuk sebagai ibukota provinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri RI telah mengirim surat kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr.15/15/6.

Untuk menanggapi maksud surat kawat tersebut, dengan penuh pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Badan Penasehat



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

meminta kepada Gubernur supaya membentuk suatu Panitia Khusus. Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 No. 21/3-D/58 dibentuk Panitia Penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I Riau.

Panitia ini telah berkeliling ke seluruh daerah di Riau untuk mendengar pendapat pemuka masyarakat, penguasa perang Riau Daratan dan penguasa perang Riau Kepulauan. Dari angket yang langsung diadakan panitia tersebut, maka diambilah ketetapan bahwa Kota Pekanbaru terpilih sebagai ibukota Provinsi Riau. Keputusan ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan surat keputusan dengan No. Des 52/1/44-25 yang menetapkan Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau sekaligus memperoleh status Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Untuk merealisasikan keputusan tersebut, pemerintah pusat membentuk panitia Interdepartemental, karena pemindahan ibukota dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru menyangkut kepentingan semua Departemen. Sebagai pelaksana di daerah di bentuk suatu badan di Pekanbaru yang di ketuai oleh penguasa perang Riau Daratan Letkol Kaharuddin Nasution. Sejak itulah mulai dibangun Kota Pekanbaru dan untuk tahap pertama mempersiapkan sejumlah bangunan dalam waktu singkat agar dapat menampung pemindahan kantor dan pegawai dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Sementara persiapan pemindahan secara simultan terus dilaksanakan, perubahan struktur pemerintahan daerah berdasarkan Panpres No. 6/1959 sekaligus direalisasi.



- Hak Cipta Dimiliki UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dimiliki UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gubernur Provinsi Riau S. M. Amin digantikan oleh Letkol Kaharuddin Nasution yang dilantik di gedung Sekolah Pei Ing Pekanbaru tanggal 6 Januari 1960. Karena Kota Pekanbaru mempunyai gedung representatif, maka dipakailah Sekolah Pei Ing untuk tempat upacara.

Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² yang kemudian bertambah menjadi 62,96 km² dengan dua kecamatan yaitu, Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 bertambah menjadi 6 kecamatan dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas 446,50 km².

Dengan meningkatnya kegiatan pembanguna menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarkat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya.

Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 tahun 2003 menjadi 12 kecamatan dan 58 kelurahan/desa yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Kecamatan di Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Jumlah kelurahan
1	Bukit raya	5
2	Lima puluh	4
3	Marpoyan damai	6
4	Payung sekaki	7



5	Pekanbaru kota	6
6	Rumbai	9
7	Rumbai pesisir	8
8	Sail	3
9	Senapelan	6
10	Sukajadi	7
11	Tampan	9
12	Tenayan raya	13

Sumber : pekanbaru.go.id

4.1.2 Letak Geografis

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14'-101°34' Bujur Timur dan 0°25'-0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelom, terdiri dari 8 bang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter. Berdasarkan peraturan pemerintah No 19 tahun 1987 tanggal 7 September 1987 daerah kota Pekanbaru diperluas dari ±62,96 km² menjadi ±446,50 km², terdiri dari 8 kecamatan dan 45 kelurahan/desa. Dari hasil pengukuran/pematokan dilapangan oleh BPN Tk I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632, 26 km². Dengan meningkatnya kegiatan pembanguna menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sejak tahun 2003 menjadi 12 kecamatan dan 58 kelurahan/desa. Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah kabupaten/kota:

1. Sebelah Utara : Kabupaen Siak dan Kabupaten Kampar
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
3. Sebaelah Timur : Kabupaten Siak Dan Kabupaten Pelalawan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur.

Memiliki beberapa anak sungai antara lain sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapaelan, Limau, Tampan, dan Sungai Sail.

Sungai siak merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

Kota Pekanbaru umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1°C-35,6 °C dan suhu minimum antara 20,2°C-23,0 °C.

Kelembaban maksimum antara 96% - 100%. Kelembaban minimum antara 46% - 62%. Sedangkan surah hujan antara 38,6 – 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar :

1. Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember.
2. Musim kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus.

4.1.3 Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Visi Kota Pekanbaru 2021 sesuai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor

1 Tahun 2001 yaitu “ **Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan Serta Pusat Kebudayaan Melayu Menuju Masyarakat Sejahtera Berlandasakan Iman Dan Taqwa**”.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi Kota Pekanbaru,

aitu

1. Memajukan perekonomian, perdagangan dan jasa;
2. Mewujudkan pelayanan prima pada masyarakat;
3. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya melayu;
5. Mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera;
6. Mewujudkan Pekanbaru yang asri dan lestari;
7. Mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa.

4.1.4 Penduduk

Pada tahun 2014 Kota Pekanbaru telah menjadi kota keempat berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medan dan Palembang. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya. Berikut adalah jumlah penduduk Kota Pekanbaru :

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru

No	Tahun	Jumlah penduduk
1.	2005	720.197
2.	2006	754.467
3.	2007	779.899
4.	2008	799.213
5.	2010	897.767
6.	2019	954.373

Sumber : Pekanbaru.Bps.Go.Id



4.1.5 Etnis

Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 37,96% dari total penduduk Kota Pekanbaru. Mereka umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Selain itu, etnis yang juga memiliki proporsi cukup besar adalah Melayu, Jawa, Batak Dan Tionghoa. Perpindahan ibukota provinsi dari Tanjung Pinang ke Kota Pekanbaru pada tahun 1959 memiliki andil yang besar menempatkan suku melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintahan kota. Namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau.

Masyarakat Tionghoa pada umumnya merupakan pengusaha, pedagang dan pelaku ekonomi. Selain berasal dari Pekanbaru, masyarakat Tionghoa yang bermukim di Pekanbaru banyak yang berasal dari wilayah pesisir Provinsi Riau, seperti dari Selatpanjang, Bengkalis, dan Bagan Siapi-api. Selain itu masyarakat Tionghoa dari Medan dan Padang juga banyak ditemui di Kota Pekanbaru, terutama setelah era milenium dikarenakan perekonomian Pekanbaru yang bertumbuh pesat hingga sekarang.

Tabel 4.3
Komposisi Etnis Kota Pekanbaru

Etnis	Jumlah (%)
Minangkabau	37,96
Melayu	26,10
Jawa	15,70
Batak	11,06
Tionghoa	2,5

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lain-lain	6,7
-----------	-----

Sumber :sensus 2014

4.1.6 Agama

Agama Islam merupakan salah satu agama yang dominan dianut oleh masyarakat Kota Pekanbaru, sementara pemeluk agama Kristen, Buddha, Katolik, Khonghucu, dan Hindu juga terdapat di kota ini. Sebagai bagian dalam pembangunan kehidupan, Kota Pekanbaru tahun 1994 ditunjuk untuk pertama kalinya menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an tingkat nasional yang ke-17. Pada perlombaan membaca Al-qur'an ini, jika sebelumnya diikuti oleh satu orang utusan untuk setiap wilayah provinsi, maka pada MTQ ini setiap Provinsi mengirimkan 6 orang utusan

Tabel 4.4
Komposisi Agama di Kota Pekanbaru

Agama	Jumlah (%)
Islam	84,88
Kristen	9,60
Buddha	3,47
Katolik	1,21
Hindu	0,03
Khonghucu	0,01

Sumber : Sensus 2014

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4.2 Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

4.2.1 Sejarah Singkat

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai tugas dan melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan untuk melaksanakan wewenang serta tanggungjawab yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi. Bidang perhubungan memiliki kontribusi yang sangat vital dan berdimensi strategis bagi pembangunan mengingat sifatnya sebagai penggerak dan pendorong kegiatan pembangunan serta sebagai perekat kesenjangan antarwilayah. Selain itu, ciri utama aktivitas transportasi adalah tidak mengenal batas wilayah administrasi secara sistematis penyelenggaraannya tidak biasa dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lain karena masih dalam wilayah administratif.

4.2.2 Visi dan Misi

Adapun yang menjadi visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

Visi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

“Terwujudnya Tingkat Kualitas Pelayanan Dan Penyediaan Jasa Transportasi, Pos Dan Telekomunikasi Yang Lengkap, Menyeluruh Handal Dan Terjangkau”.

Misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru :

1. Meningkatkan dan memberdayakan SDM perhubungan yang berkualitas dan profesional;



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksesibilitas dan tingkat kualitas pelayanan perhubungan;
3. Mengusahakan ketersediaan/kecukupan dan kehandala prasarana, sarana, sistem jaringan informasi;
4. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional perhubungan.

4.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 106 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bahwa tugas dan fungsi susunan organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan perbantuan lainnya.

Kepala Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kewenangan daerah dalam bidang perhubungan dan tugas perbantuan yang diberikan oleh pemerintah.
- b. Mengoordinasikan dan memimpin seluruh kegiatan aparat dan staf dinas.
- c. Penyusunan rencana dan program bidang perhubungan.
- d. Penyusunan kebijakan pelaksanaan program.



g. Pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas sekretariat, bidang angkutan, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta keselamatan teknik sarana prasarana.

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

g. Sekretaris mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja dinas perhubungan.
- b. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta mengkoordinir pelaksanaan program reformasi birokrasi.
- c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program.
- d. Pelaksanaan tugas mewakili kepala dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada di tempat.
- e. Pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
- f. Pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebaga pertanggungjawaban.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak cipta Milik UIN Suska Riau**
- g. Pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala UPTD Perpajakan

3. Kepala UPTD perpajakan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas perhubungan di bidang perpajakan dan mempunyai fungsi :

- State Islam University of Sultan Syarif Kasim Riau**
- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur keberhasilan tugas;
 - c. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh kepala dinas dalam menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan lapangan;
 - d. Mengkoordinasikan sistem dan tata cara pengaturan perpajakan di berbagai kawasan di Kota Pekanbaru;
 - e. Menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada kawasan parkir;
 - f. Melakukan penindakan terhadap kendaraan yang melanggar parkir dengan melaksanakan penderekan;
 - g. Melaksanakan koordinasi pengaturan dan penyelenggaraan perpajakan;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, dan sejenisnya;
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta milik UIN Suska Riau**
- k. Mengkoordinasikan mekanisme pungutan retribusi parkir;
 Menyerahkan hasil pungutan retribusi parkir kepada bendahara yang kemudian disetorkan ke kas daerah;
 Mengupayakan standar pelayanan minimal pada kegiatan perparkiran;
 - l. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil operasional penyelenggaraan perparkiran;
 Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas-tugasnya.

4.2.4 Struktur Organisasi UPT Perparkiran

Gambar 4.1
Struktur Organisasi UPT Perparkiran Tahun 2019

Kepala UPT Perparkiran
Zulfahmi ST. MT
 NIP. 19690429 199103 1 005

Kassubbag Tu Upt Perparkiran
M. Nasir SH
 Nip 19710531 200501 1006

Staf Administrasi

- Eka Dian Ruspita
- Dila Gusti Ayu, SH
- R. Fera Yulita, A.Md
- Jasrianto
- Wulandari, SE
- Wan Yuliantari, ST
- Mairiza Amorita Putri, S.Ap
- Cici Novyendri

Regu I

- Syahrul (Pengawas)
 Nip. 19740924 200112 1 002
- Ade Bhudi Adrian, S. Sos
- M Qalbie El Amadi, A.Md
- Fadli Tanjung
- Alfisyahrin. T
- Haidul Fikri
- Agung Priya

Regu II

- Joni Ariyanto, SH (Karu Ii)
- Benni Saragih, SE
- Chairul Zaman, SE
- Fadli Tanjung
- Denny Eriansyah
- Abdul Muzafar Aziz
- Wisnu Rustami,

Regu III

- Yon Heri (Pengawas)
 Nip. 19740924 200112 1 002
- M. Nur Fajril, Sh (Karu Iii)
- Daffa Faisal
- Suhendra
- Jasrianto, Se
- Rusdi, S.Pd
- Saidan Azwar

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum merupakan salah satu retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah Kota Pekanbaru yang di amanahkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah, sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintah memberikan kewenangan mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintah, sehingga daerah dapat menggali potensi-potensi sumber daya yang di miliki untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pekanbaru yang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat Kota Pekanbaru, ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam prinsip penetapan dan besarnya tarif retribusi parkir berdasarkan kemampuan masyarakat dan keadilan telah sesuai namun masih ditemukan petugas parkir yang meminta atau menaikkan tarif retribusi parkir yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Di Bidang Perhubungan Darat yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat pengguna jasa parkir

2. Pemungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh petugas parkir dalam prakteknya dilapangan jarang sekali petugas memberikan bukti parkir berupa arcis kepada pengguna jasa parkir dan juga masih ditemukan petugas parkir yang tidak menggunakan atribut seperti rompi, peluit ataupun topi pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa parkir.

3. Pengawasan dan sanksi yang dilakukan ataupun diberikan oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru cukup baik, dimana petugas memberikan teguran dan shock therapy kepada petugas parkir yang tidak mematuhi aturan sesuai dengan peraturan daerah nomor 3 tahun 2009

4. Beberapa hambatan ditemukan dalam pengimplementasian kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pekanbaru, seperti sosialisasi yang dilakukan Dinas Perhubungan mengenai tarif parkir kepada masyarakat masih kurang maksimal dan kurangnya sumberdaya pada Dinas Perhubungan sehingga pengawasan belum terlaksana dengan baik, sehingga masih ditemukan petugas parkir yang tidak memakai atribut (petugas parkir illegal).

6.2 Saran

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Masyarakat pengguna jasa parkir diharapkan dapat berpartisipasi dengan membayar tarif parkir yang sesuai dengan peraturan, bersikap tegas kepada petugas parkir yang meminta tarif yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku serta melaporkan kepada Dinas Perhubungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Pihak dinas perhubungan harus lebih meningkatkan pengawasan pengelolaan parkir dilapangan sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.

3. Peneliti yang selanjutnya diharapkan melakukan penelitian lebih dalam lagi terhadap objek permasalahan yang terjadi pada saat ini.

2. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-qur'an & terjemahan
- Agusino, Leo. 2008. *Dasar - Dasar Kebijakan Publik Cetakan Kelima*. Alfabeta Bandung.
- Arwan, Prasetya. 2004. *Logika Dan Prosedur Penelitian*. Jakarta : STIA LAN Press.
- Arwan, Prasetya. 2013. *Penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Jakarta : STIA LAN Press
- Harbani, Pasolong. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Moleong, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT.Remaja Rosdakarya
- Nogi, Hessel dkk. 2008. *Kebijakan Dan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Lukman Offset Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Di Bidang Perhubungan Darat.
- Putriani, R. 2014. *Upaya Pemerintah Dalam Peningkatan Penerimaan Retribusi Parkir Guna Penunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosian. UIN SUSKA RIAU : Pekanbaru
- Sandra, R. 2017. *Pengawasan Terhadap Juru Parkir Tidak Resmi Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Menurut Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribisi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi Kasus Di Pasar Panan Jalan Soebrantas)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. UIN SUSKA RIAU : Pekanbaru
- Sendi DKK. 2012. Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Terhadap PAD. *Jurnal Ilmi Sosial dan Ilmu Politik*, 1, 16-25.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT Refika Aditama
- Subandono, 2011. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Suharto, Edi. 2012. *Analisis Kebijakan Publik (Panduan Praktis Mengkaji Masalah Kebijakan Sosial)*. Bandung : Alfabeta
- Sugianto. 2008. *Pajak dan retribusi daerah*. Bogot: Grafindo
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Kajian Proses dan Analisis Kebijakan)*. Yogyakarta. UNY Press
- Tony, Hendrawan. 2017. Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Parkir. Studi Kasus Kota Semarang. *Jurnal Of Governance*,2 (2),186-201.
- Warisman, Y. 2018. *Analisis Pelayanan Retribusi Parkir Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Parkir Di Tepi Jalan Umum Sudirman)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial. UIN SUSKA RIAU : Pekanbaru
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta : Buku Seru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

(berdasarkan indikator penelitian yaitu peraturan daerah nomor 3 tahun 2009 tentang retribusi pelayanan di bidang perhubungan darat kota pekanbaru)

Pihak dinas perhubungan

- a. Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi parkir
 1. Apakah tarif yang telah ditetapkan sudah sesuai dengan kemampuan masyarakat pengguna jasa parkir ?
 2. Adakah aduan keberatan dari masyarakat mengenai tarif parkir yang telah ditetapkan ?
 3. Apa saja usaha yang dilakukan oleh pihak dinas untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap ketetapan tarif retribusi parkir ?
 4. Pihak-pihak yang ikut serta dalam menentukan target retribusi parkir tepi jalan umum ?
 5. Melihat dari realisasi target retribusi beberapa tahun terakhir tidak terpenuhi, apa yang menjadi kendala/penyebab terjadinya hal tersebut ?
- b. Tata cara pemungutan dan wilayah pemungutan
 1. Bagaimana penerapan mengenai bukti telah menggunakan jasa parkir, sudah diterapkan atau tidak untuk kota pekanbaru ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Sudah sejauh mana dan sejak kapan penerapan untuk bukti penggunaan jasa parkir tersebut ?
 3. Dalam memberikan pelayanan, apakah petugas parkir diwajibkan menggunakan atribut lengkap ?
 4. Atribut petugas parkir disediakan oleh pihak dinas atau di beli petugas parkir ?
 5. Adakah petugas parkir yang melakukan pemungutan di luar wilayah yang telah ditentukan ?
- c. Pengawasan dan sanksi
1. Apakah pihak dinas perhubungan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan parkir dil lapangan ?
 2. Dalam melakukan pengawasan, apakah dilakukan secara rutin atau dilakukan pada saat adanya pengaduan saja ?
 3. Apakah pengawasan yang dilakukan pihak dinas perhubungan berjalan dengan baik ?
 4. Adakah dinas perhubungan memberikan surat teguran kepada pihak retribusi yang telah jatuh tempo ?

Juru parkir

Pak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Prinsip penetapan dan struktur besarnya tarif retribusi parkir
 1. Apakah bapak/ibu tau mengenai tarif parkir yang diatur dalam peraturan daerah kota pekanbaru ?
 2. Apakah tarif parkir itu sudah sesuai dengan kemampuan masyarakat pengguna jasa parkir ?
 3. Adakah pengguna jasa parkir yang memberikan uang lebih/kurang ? Kalau lebih, apakah bapak/ibu kembalikan ? kalau kurang bagaimana cara bapak/ibu untuk memintanya ?
- b. Tata cara pemungutan dan wilayah pemungutan
 1. Apakah bapak/ibu menerima tanda bukti parkir (SKRD) dari dinas perhubungan untuk di berikan kepada masyarakat pengguna jasa parkir ?
 2. Apakah bapak/ibu memberikan tanda bukti parkir kepada pengguna jasa parkir ?
 3. Untuk atribut parkir bapak dapat dinas perhubungan atau membeli menyediakan sendiri ?
- c. Pengawasan dan sanksi
 1. Adakah dinas perhubungan melakukan kunjungan kepada petugas parkir disaat bekerja ?
 2. Jika ada, apakah (pengawasan) rutin dilakukan ?

Masyarakat pengguna jasa parkir

a. Prinsip penetapan dan struktur besarnya tarif parkir

1. Apakah bapak/ibu tau mengenai tarif parkir di tepi jalan umum ?
2. Menurut bapak/ibu ketetapan tarif parkir sudah sesuai dengan kemampuan masyarakat ?
3. Apakah bapak/ibu memberikan sesuai dengan tarif parkir ?
4. Adakah juru parkir yang meminta lebih dari tarif parkir yang telah ditentukan ?

b. Tata cara pemungutan dan wilayah pemungutan

1. Ketika parkir apakah bapak/ibu menerima bukti sebagai tanda pengguna jasa parkir ?
2. Menurut bapak/ibu apakah perlu petugas parkir menggunakan atribut lengkap saat melakukan pelayanan parkir? alasannya ?

c. Pengawasan dan sanksi

Pernahkah bapak melihat petugas dinas perhubungan melakukan pengawasan terhadap petugas parkir ?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

Wawancara dengan kasubbag UPTD Perparkiran Kota Pekanbaru



Wawancara Dengan Petugas Juru Parkir





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/3650/2020 Pekanbaru, 15 Oktober 2020 M
Sifat : Biasa 27 Safar 1442 H
Lampiran : -
Hal : **Izin Riset**

Kepada
Yth. Pimpinan
Kepala Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Ismayanti Harahap
Nim. : 11675201335
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : IX (Sembilan)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan



Dr. Drs. H. Muhsin Said HM, M.Ag, M.M
NIP. 19620513 198903 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/27
T E N T A N G



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/3650/2020 Tanggal 15 Oktober 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : **ISMAYANTI HARAHAP**
2. NIM / KTP : 11675201335
3. Program Studi : **ILMU ADMINISTRASI NEGARA**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KOTA PEKANBARU**
7. Lokasi Penelitian : **DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 5 Januari 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/2021/50



- a. Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISSET/27 tanggal 8 Januari 2021, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : ISMAYANTI HARAHAP
2. NIM : 11675201335
3. Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
5. Jenjang : S1
6. Alamat : BULUH CINA
7. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KOTA PEKANBARU
8. Lokasi Penelitian : DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 7 Januari 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru



Tembusan

- Yth :
1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Abdul Rahman Hamid Komplek Perkantoran Tenayan Raya
Gedung B.9 Lt. I dan II Kec. Tenayan Raya
PEKANBARU



SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / UPT-PRK / 184

Berdasarkan Surat Dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Pekanbaru, Surat Keterangan Penelitian Nomor : 071/BKBP-SKP/2021/50 Perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset/ Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : **ISMAYANTI HARAHAP**
NIM : 11675201335
Fakultas : FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UIN SUSKA RIAU
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Jenjang : Strata 1 (S 1)
Lokasi Penelitian : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Mahasiswa tersebut diatas telah melakukan riset penelitian pada Unit Pelaksana Teknis Perparkiran dengan Judul : " **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KOTA PEKANBARU** "

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 05 MARET 2021
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
URT PERPARKIRAN



PUTRA A. AMSYAH HASIBUAN, SH
NIP. 19830422 200901 1 006

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ismayanti Harahap lahir di Desa Pagaran Mompang, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara Pada Tanggal 20 Desember 1997. Penulis lahir dari pasangan Nurman Harahap dan Donni Pulungan dan merupakan anak sulung dari 7 bersaudara yakni Suryani Harahap, Romaito Harahap, Paujan Anwar Harahap dan Winda Harahap. Pada tahun 2004 penulis masuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) 101100 Parsomba dan lulus pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan sekolah di SMP Negeri 1 Lubuk Barumon lulus pada tahun 2013. Selanjutnya masuk pada Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Barumon yang kemudian lulus pada tahun 2016. Pada tahun yang sama penulis diterima menjadi mahasiswa jurusan Administrasi Negara pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada bulan Juli-Agustus 2019 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Tanjung Kapal, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Pada tanggal 21 april 2021 penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial melalui Ujian Munaqasah Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.